




PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR : 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.

Tanggal 11 Nopember 2015



TERDAKWA :

H.HAMSANI Als H.SANI Bin HAMNI (Alm)



P U T U S A N
Nomor 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

<u>Nama Lengkap</u>	H.HAMSANI Als H.SANI Bin HAMNI (Aim);	
<u>Tempat lahir :</u>	<u>Tabalong;</u>	
<u>Umur/Tanggal Lahir</u> :	<u>52 Tahun/25 April 1963;</u>	
<u>Jenis Kelamin :</u>	<u>Laki - laki;</u>	
<u>Kebangsaan</u>	<u>Indonesia;</u>	
<u>Tempat Tinggal</u>	<u>Jalan Cendrawasih RT.08 No.03</u>	<u>Keluraha</u> <u>n</u>
	<u>Tanjung, Kecamatan Tanjung,</u>	<u>Kabupate</u> <u>n</u>
	<u>Tabalong;</u>	
<u>A g a m a</u>	<u>Islam;</u>	
<u>Pekerjaan</u>	<u>Swasta (Komanditer CV.ADI</u> <u>KARYA);</u>	

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUKHTAR YAHYA DAUD, SH., H.TAUFIK HIDAYAT.SH., dan NUR ANIAH, SH., Ketiganya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu No. 09 RT. 18 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 27/Pid/2015/PN.Bjm tertanggal 28 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat - surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJt'



- Menyatakan Terdakwa **H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) **bulan**;
- Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong No : 188.45 / 303 / 2012, tanggal 10 Mei 2012, tentang perubahan keempat atas keputusan Bupati Tabalong No : 188.45 / 003 / 2012 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
 2. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong No : B.047 / DIK / KEU-910 / 05 / 2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang perubahan pertama kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf administrasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
 3. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan meubelair sekolah, tanggal 03 September 2012.
 4. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tabalong
No : B.598 / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus
2012 perihal permintaan pelelangan.

5. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tabalong Nomor : B. / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal permohonan Panitia Pengadaan Barang / Jasa- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 158 / 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang penetapan susunan anggota unit layanan pengadaan (ULP) dilingkungan pemerintah Kab. Tabalong.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: B.173 / ULP / 027 / 09 / 2012, tanggal 05 September 2012.
7. 1 (satu) buah Flash Disc merk Kingston 2 GB warna kuning hitam yang didalamnya berisi file (soft copy) dokumen administrasi dan penawaran pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
8. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong Nomor: B-005 / DIK / UM-PER / 421 / 01 / 2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
9. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 004 / 2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Penunjukan / penetapan pejabat pengguna barang dan pengurus / pemegang barang daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0003264 / LS / 2012, tanggal 05 November 2012.
11. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0000266 / LS / 2012, tanggal 30 Oktober 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0004991 / LS / 2012, tanggal 27 Desember 2012.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000446 / LS / 2012, tanggal 14 Desember 2012.

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0004991 / LS / 2012, tanggal 27 Desember 2012 beserta lampiran:
15. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa bermatrai 6000 tertanggal 26 Desember 2012 dari Hj. YUHANA.
16. 6 (enam) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0000446 / LS / 2012, tanggal 14 Desember 2012.
17. 1 (satu) lembar check list.
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS-Barang dan Jasa) Nomor: 448 / LS / DIK / DIKDAS / 2012 tanggal 14 Desember 2012.
19. 1 (satu) lembar ringkasan kegiatan, tanggal 14 Desember 2012.
20. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan, tanggal 14 Desember 2012.
21. 3 (tiga) lembar copy surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 247 tahun 2012, tanggal 14 November 2012.
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 14 Desember 2012.
23. 2 (dua) lembar kwitansi, tertanggal 14 Desember 2012.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: B. 190 / DIK / DIKDAS / 421.2 /12 / 2012, tanggal 11 Desember 2012 denganjumlah Rp 198.058.000.
25. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : B.08 / DIK / PPHP-BJ / 421.2 / 11 / 2012, tanggal 14 November 2012.
26. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: B-24 / DIK/ DIKDAS /421.2/11 /2012, tanggal 14 November 2012.
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi.
29. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor: B. 30 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012,

halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada H. HAMSANI selaku Komanditer pada CV ADI KARYA.

31. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp 73.470.000.

32. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp 4.320.000.

33. 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 10 Oktober 2012.

34. 1 (satu) lembar nota ongkos kirim dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 16 November 2012.

35. 1 (satu) lembar nota pembelian, tertanggal 12 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong melalui saksi Drs. H. ERWAN, SH, MAP;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 September 2015, Nomor : 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm dan Nomor : 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., tanggal 9 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara silang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Surat Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 September 2015 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Nomor W15.U1-498/Pid.Sus-TPK/IX/2015, tanggal 22 September 2015;

V. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2015;

VI. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2015;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing dengan surat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-05/TANJG/04/2015, tanggal 30 April 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **H. HAMSANI Alias SANI Bin (Aim) HAMNI** selaku kuasa Direktris CV. ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 02 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, mempunyai kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan nilai pagu

halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012.

Bahwa kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 meliputi:

a. Kegiatan meubelair untuk 9 sekolah tingkat TK meliputi:

- 1) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat TK sebanyak 320 pasang.
- 2) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat TK sebanyak 11 pasang.
- 3) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11 pasang.

b. Kegiatan meubelair untuk 14 Sekolah tingkat SD meliputi:

- 1) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat SD sebanyak 800 pasang.
- 2) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat SD sebanyak 27 pasang.
- 3) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11 pasang.

Selanjutnya Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong menerbitkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-005/DIK/UM-PER/421/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, dengan susunan sebagai berikut:

1. AKHMAD MUHRIN, S. Sos sebagai Ketua ;
2. IRPANSYAH, S. Pt sebagai Sekretaris ;
3. WAHYU HENDRA WARDANA sebagai Anggota.

Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yakni Drs. H. ERWAN, SH, MAP juga menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B.047/DIK/KEU - 910/05/2012 tentang Perubahan Pertama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Administrasi Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Mei 2012, dengan menunjuk RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggantikan H. HENDRIK SY, S. Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 September 2012, RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 sebesar Rp.318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volum	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
X	SDN KECIL UNDAL				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
XI	SDN KECIL PURUI				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
XII	SDN HAUS				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
XIII	TK PASAYANGAN SEI DURIAN				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
XIV	SDN 2 GARAGATA				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00
XV	TK YOGATAMA BINTANG ARA				
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00
XVI	TK JASAMU SARADANG				
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00
XVII	TK KARYA BUDI				
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00
XVIII	TKLB MABUUN				
1	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00
XIV	TK KARTIKA MURNI KUALA				
1	PERAK	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00
2	Meja Kursi Siswa	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00
3	Meja Kursi Guru	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00
	Lemari Buku				
XX	TK RUMAH LEBAH MABUUN				
	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00
1	Meja Kursi Siswa	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00
2	Meja Kursi Guru	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00
3	Lemari Buku				
XXI	TK DESA UWEI				
	Meja Kursi Siswa	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00
	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00
	Meja Kursi Guru	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00
	Lemari Buku				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat pada situs ini, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-384 3346 (Pusat).



3	TK SDN 2 PEMBATAAN					
XXII	Meja Kursi Siswa	50,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 12,000,000,00
1	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 1,200,000,00
2	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp	720,000,00	Rp 720,000,00
3	SDN MASUKAU LUAR					
XXIII	Meja Kursi Siswa	20,00	Pcs	Rp	240,000,00	Rp 4,800,000,00
1	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp	600,000,00	Rp 600,000,00
2	Lemari Buku	1,00	Bh	RP	720,000,00	Rp 720,000,00
3						
Jumlah						RP 318,240,000,00

Dimana RIZALI NQOR selaku Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menentukan Harqa Perkiraan Sendiri (HPS). tidak ada melakukan survey dilapanqan / toko untuk sebaqai pembanding harqa, RIZALI NQOR dalam menentukan Harqa Perkiraan Sendiri (FIPS) berdasarkan pada data satuan harqa yang diberitahukan oleh Panitia ULP;

Bahwa Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong ada menerbitkan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-598/Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal Permintaan Pelelangan, Kepada Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong, selanjutnya atas permintaan tersebut, Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong yakni H. SLAMET RIYADI, ST menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : B.173/ULP/027/09/2012 tanggal 05 September 2012, untuk menugaskan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui SPSE dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut:

1. EKO FIFTADI, ST sebagai Ketua Pokja ;
2. REMON BIMA PERSADA sebagai Sekretaris Pokja ;
3. FI. SLAMET RIYADI, ST sebagai Anggota Pokja.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan menggunakan system pelelangan umum dengan menggunakan aplikasi SPSE, sesuai dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: B.02 / ULP / POKJA-BRG / DISDIK-TK / SD / 2012, tanggal 10 September 2012.



Bahwa mengetahui akan adanya pengumuman pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012, Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA ikut melakukan pendaftaran dan mengajukan penawaran. Dan untuk mengikuti keaiatan penaadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 ini. Hi. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA pada tanggal 12 September 2012 memberikan kuasa kepada suaminva yaitu terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Aim) HAMNI selaku Komanditer CV. ADI KARYA untuk bertindak untuk atas CV. ADI KARYA untuk mengurus administrasi, melakukan pekerjaan serta pengiriman ke sekolah-sekolah paket pengadaan meubelair TK/SD lingkungan Dinas P&K Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) Nomor :B.07/U LP/POKJA-BRG/DISDIK - TK/SD/09/2012 tanggal 21 September 2012, dimana pada saat pembuktian kualifikasi yang mewakili dari CV. ADI KARYA yakni terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Aim) HAMNI.

Bahwa dari hasil pelelangan umum, panitia pengadaan barang / jasa menetapkan pemenang lelang adalah CV. ADI KARYA dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 282.940.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuat kontrak perjanjian antara Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dengan Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor : B.30 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012 kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 282.940.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Bahan meja, kursi, lemari kayu meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis.



- b. Khusus meja guru laci dan kunci dua buah, serta kursi dilapis busa dan kulit.
- c. Khusus meja, kursi TK kayu meranti kualitas baik yang dikeringkan di cat minyak berwarna warni.
- d. Bahan kayu papan 2/18 cm.
- e. Bahan balok kayu 5/7 cm.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam kontrak tersebut, terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI telah melakukan pemesanan yang pekerjaannya dikerjakan oleh:

1. UD RIZKI MULIA yang dikelola oleh H. FADULLAH

Bahwa terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK kepada H. FADULLAH, dengan rincian sebagai berikut :

Meja + kursi murid TK masing - masing sebanyak : 110 buah

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK terdiri dari kayu jenis sungkai;

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh H. FADULLAH dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp. 160.000,-

Sehingga total yang dibayarkan terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI kepada H. FADULLAH sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

(dimana terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK tersebut kepada H. FADULLAH tidak ada menyampaikan spesifikasi dari meubelair yang dipesan);

2. Toko Meubel M. IQBAL JAYA FURNITURE milik KUSMIRANSYAH;

Bahwa terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KUSMIRANSYAH, dengan rincian sebagai berikut:

Meja + kursi murid SD masing - masing sebanyak : 470 buah

Meja + kursi murid TK masing - masing sebanyak : 120 buah



Meja + kursi guru masing - masing sebanyak : 24 buah

Lemari buku 2 pintu : 23 buah

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari untuk kayu balok terbuat dari kayu jenis sungkai dan untuk papan terbuat dari kayu jenis meranti.

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KUSMIRANSYAH dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp. 160.000,-
- b. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp. 185.000,-
- c. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp. 425.000,-
- d. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp. 490.000,-

Sehingga total yang dibayarkan terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI kepada KUSMIRANSYAH sebesar Rp. 127.620.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

(dimanaterdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KUSMIRANSYAH tidak ada membawa atau menuniukkan spesifikasi dari meubelair vana dipesan baik dari ukuran kayu maupun jenis kayu serta gambar);

3. Toko Meubel KARYA AMAN milik KURSANI AMAN;

Bahwa terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KURSANI AMAN, dengan rincian sebagai berikut:

Meja + kursi murid SD masing - masing sebanyak : 90 buah

Meja + kursi murid TK masing - masing sebanyak : 270 buah

Meja + kursi guru masing - masing sebanyak : 12 buah

Lemari buku 2 pintu : 12 buah

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari kayu jenis sungkai dan kayu jenis MC (kayu campuran).



Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KURSANI AMAN dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp. 140.000,-
- b. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp. 170.000,-
- c. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp. 350.000,-
- d. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp. 350.000,-

Sehingga total yang dibayarkan terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI kepada KURSANI AMAN sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(dimana terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KURSANI AMAN tidak ada menyampaikanspesifikasi baik itu ukura, bentuk. ienis kavu dan ketebalan kavu tentana pembuatan meubelair tersebut).

Dan pada tanqqal 14 Desember 2012, terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI selaku kuasa CV. ADI KARYA, bersama - sama denaan AKHMAD MUHRIN. S. Sos, IRPANSYAH. S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan meubelair untuk 23 sekolah. akan tetapi dalam pelaksanaannva Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanva melakukan

pemeriksaan dan pengecekan untuk kegiatan meubeliar dengan cara sample sebanvak 6 (enam) sekolah yaitu SDN Luk Bayur, SDN Tanta Timur, SDN Haus, TK Rumah Lebah Mabuun, TK Ar Rohman Pembataan dan TK LB Mabuun, dimana pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan cara hanva menghitung iumlah meubelair dan menilai fisik meubelair tersebut tanpa mengetahui apakah meubelair tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak.

Bahwa AKHMAD MUHRIN. S. Sos. IRPANSYAH. S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) bersama dengan Hi. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : B-08/DIK/PPHP-BJ/421.2/11/2012 tanggal 14 November 2012 yang menyatakan penqadaan barang sudah



dipenuhi keseluruhan (100%) dalam keadaan baik. cukup dan lengkap serta telah sesuai dengan perincian dan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam Surat Permintaan Penawaran.

Bahwa kemudian diketahui dalam proses pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV. ADI KARYA tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya khususnya berkaitan dengan spesifikasi jenis kayu dalam pembuatan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku. Pi dalam kontrak tertulis bahan meja, kursi lemari kayu berbahan meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis tetapi fakta yang ditemukan di lapangan CV. ADI KARYA menyediakan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku dengan menggunakan kayu jenis sungkai dan kayu jenis tarap.

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV. ADI KARYA sudah menerima pembayaran 100% (seratus persen) sebagaimana kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka :
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0003264 / LS / 2012, tanggal 05 November 2012 sebesar Rp. 84.882.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Pembayaran tahap II (dua):
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0004991 / LS / 2012, tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 198.058.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Aim) HAMNI selaku kuasa Direktris CV. ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka Pemerintah Kabupaten Tabalong cq Dinas Pendidikan Kab. Tabalong dirugikan sebesar Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tentang kegiatan Pengadaan Meubelair Pekerjaan Model Pengadaan Kursi dan Meja Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong TA. 2012 Nomor LHP R.09/INSP-SEKRT/700/42/2014 tanggal 29 Desember 2014 ditanda tangani oleh Drs. H. Syaiful Kifli, M.Si, ERWAN, S.E, dan SUNARTO dengan kesimpulan sebagai berikut

a	Meja-kursi siswa SD	72 3	Pasang	X	53.000	-	38.319.000
b	Meja-kursi siswa TK	32 0	Pasang	X	28.000		8.960.000
c	Meja-kursi Guru	36	Pasang	X	110.000	~	3.960.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d	Lemari buku	33	Buah	X	160.000	zz	5.280.000
e	Kekurangan Meja-kursi siswa SD	17	Pasang	X	213.000		3.621.000
f	Kekurangan Lemari Buku SD Urata	2	Buah	X	650.000		1.300.000
						≡	61.440.000

No.	URAIAN	Harga Satuan Dalam Kontrak	Harga Satuan Realisasi / Riil	Selisi h Harga
1.	Meja-kursi siswa SD	213.000	160.000	53.000
2.	Meja-kursi siswa TK	213.000	185.000	28.000
3.	Meja-kursi Guru	535.000	425.000	110.000
4.	Lemari Buku	650.000	490.000	160.000

Adapun perhitungan selisih harga pengadaan meubelair tersebut adalah sebagai berikut:

Dan dengan selisih harga sebesar Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Aim) HAMNI telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **H. HAMSANI Alias SANI Bin (Aim) HAMNI** selaku kuasa Direktris CV. ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 02 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, mempunyai kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012.

Bahwa kegiatan berupa pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 meliputi:

a. Kegiatan meubelair untuk 9 sekolah tingkat TK meliputi:

- 4) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat TK sebanyak 320 pasang.
- 5) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat TK sebanyak 11 pasang.
- 6) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11

pasang. b. Kegiatan meubelair untuk 14 Sekolah tingkat SD

meliputi:

- 4) Pengadaan kursi dan meja belajar siswa tingkat SD sebanyak 800 pasang.
- 5) Pengadaan kursi dan meja guru tingkat SD sebanyak 27 pasang.
- 6) Pengadaan lemari buku tingkat TK sebanyak 11 pasang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong menerbitkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor B-005/DIK/UM- PER/421/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, dengan susunan sebagai berikut:

1. AKHMAD MUHRIN, S. Sos sebagai Ketua ;
2. IRPANSYAH, S. Pt sebagai Sekretaris ;
3. WAHYU HENDRA WARDANA sebagai Anggota.

Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yakni Drs. H. ERWAN, SH, MAP juga menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B.047/DIK/KEU - 910/05/2012 tentang Perubahan Pertama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Administrasi Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Mei 2012, dengan menunjuk RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggantikan H. HENDRIK SY, S. Sos.

Bahwa pada tanggal 03 September 2012, RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 sebesar Rp.318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volum e	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	SDN SALIKUNG				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	R p 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	R p 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	R p 1,440,000,00
II	SDN URATA				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	R p 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	R p 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	R p 1,440,000,00
III	LUK BAYUR				
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	R p 14,400,000,00
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	R p 1,200,000,00
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	R p 1,440,000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	SDN TANTA TIMUR					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00	
V	SDN PUAIN KIWA					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00	
VI	SDN PANGELAK					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00	
VII	SDN KECIL TAMPIRAK					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00	
VIII	SDN 4 HAYUP					
1	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00	
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
3	Lemari Buku	2,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 1,440,000,00	
IX	SDN JURAN					
2	Meja Kursi Siswa	60,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 14,400,000,00	
	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
XVI	TK JASAMU SARADANG	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
1	Meja Kursi Siswa					
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XVII	TK KARYA BUDI	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
1	Meja Kursi Siswa					
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XVIII	TKLB M ABU UN	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
1	Meja Kursi Siswa					
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XIV	TK KARTIKA MURNI KUALA PERAK	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
1	Meja Kursi Siswa					
2	Meja Kursi Guru	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Meja Kursi Guru	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
XX	Lemari Buku TK RUMAH LEBAH MABUUN	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
1	Meja Kursi Siswa	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
3	Lemari Buku	30,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 7,200,000,00	
XXI	Lemari Buku TK DESA UWEI					
1	Meja Kursi Siswa	1,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
3	Lemari Buku	50,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 12,000,000,00	
XXII	TK SDN 2 PEMBATAAN					
1	Meja Kursi Siswa	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 1,200,000,00	
2	Meja Kursi Guru	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
3	Lemari Buku					
XXIII	SDN MASUKAU LUAR	20,00	Pcs	Rp 240,000,00	Rp 4,800,000,00	
1	Meja Kursi Siswa					
2	Meja Kursi Guru	2,00	Pcs	Rp 600,000,00	Rp 600,000,00	
3	Lemari Buku	1,00	Bh	Rp 720,000,00	Rp 720,000,00	
Jumlah				Rp 318,240,000,00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah

RP 318,240,000,00

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana RIZALI NOOR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). tidak ada melakukan survey dilapangan / toko untuk sebaqai pembanding harqa. RIZALI NOOR dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan pada data satuan harqa yang diberitahukan oleh Panitia ULP;

Bahwa Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong ada menerbitkan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-598/Dik/Dikdas/421.2/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal Permintaan Pelelangan, Kepada Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong, selanjutnya atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kabupaten Tabalong yakni H. SLAMET RIYADI, ST menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : B.173/ULP/027/09/2012 tanggal 05 September 2012, untuk menugaskan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui SPSE dengan susunan Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai berikut:

1. EKO FIFTADI, ST sebagai Ketua Pokja ;
2. REMON BIMA PERSADA sebagai Sekretaris Pokja ;
3. H. SLAMET RIYADI, ST sebagai Anggota Pokja.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 dengan menggunakan system pelelangan umum dengan menggunakan aplikasi SPSE, sesuai dengan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: B.02 / ULP / POKJA-BRG / DISDIK-TK / SD / 2012, tanggal 10 September 2012.

Bahwa mengetahui akan adanya pengumuman pelaksanaan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012, Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA ikut melakukan pendaftaran dan mengajukan penawaran. Dan untuk mengikuti kegiatan pengadaan meubelair sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012 ini. Hi. YUFIANA selaku Direktris CV. ADI KARYA pada tanggal 12 September 2012 memberikan kuasa kepada suaminva yaitu terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Aim) HAMNI selaku Komanditer CV. ADI KARYA untuk bertindak untuk atas CV. ADI KARYA untuk mengurus administrasi, melakukan pekerjaan serta pengiriman ke sekolah-sekolah paket pengadaan meubelair TK/SD lingkungan Dinas P&K Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum (BAHP) Nomor :B.07/ULP/POKJA-BRG/DISDIK - TK/SD/09/2012 tanggal 21 September 2012, dimana pada saat pembuktian kualifikasi yang mewakili dari CV. ADI KARYA yakni terdakwa H. HAMSANI Alias SANI Bin (Aim) HAMNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil pelelangan umum, panitia pengadaan barang / jasa menetapkan pemenang lelang adalah CV. ADI KARYA dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 282.940.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuat kontrak perjanjian antara Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dengan Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor : B.30 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012 kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 282.940.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Bahan meja, kursi, lemari kayu meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis.
- b. Khusus meja guru laci dan kunci dua buah, serta kursi dilapis busa dan kulit.
- c. Khusus meja, kursi TK kayu meranti kualitas baik yang dikeringkan di cat minyak berwarna warni.
- d. Bahan kayu papan 2/18 cm.
- e. Bahan balok kayu 5/7 cm.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam kontrak tersebut, terdakwa H. HAMSANI Alias H. SAN I Bin (Aim) HAMNI telah melakukan pemesanan yang pekerjaannya dikerjakan oleh:

1. UD RIZKI MULIA yang dikelola oleh H. FADULLAH

Bahwa terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK kepada H. FADULLAH, dengan rincian sebagai berikut :

Meja + kursi murid TK masing - masing sebanyak : 110 buah

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK terdiri dari kayu jenis sungkai;



Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh H. FADULLAH dengan rincian sebagai berikut:

b. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp. 160.000,-

Sehingga total yang dibayarkan terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI kepada H. FADULLAH sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

(dimana terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK tersebut kepada H. FADULLAH tidak ada menyampaikan spesifikasi dari meubelair yang dipesan);

2. Toko Meubel M. IQBAL JAYA FURNITURE milik KUSMIRANSYAH;

Bahwa terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KUSMIRANSYAH, dengan rincian sebagai berikut:

Meja + kursi murid SD masing - masing sebanyak : 470 buah

Meja + kursi murid TK masing - masing sebanyak : 120 buah

Meja + kursi guru masing - masing sebanyak : 24 buah

Lemari buku 2 pintu : 23 buah

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari untuk kayu balok terbuat dari kayu jenis sungkai dan untuk papan terbuat dari kayu jenis meranti.

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KUSMIRANSYAH dengan rincian sebagai berikut:

e. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp. 160.000,-

f. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp. 185.000,-

g. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp. 425.000,-

h. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp. 490.000,-

Sehingga total yang dibayarkan terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI kepada KUSMIRANSYAH sebesar Rp. 127.620.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).



(dimanaterdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KUSMIRANSYAH tidak ada membawa atau menuniukkan spesifikasi dari meubelair yang dipesan baik dari ukuran kavu maupun ienis kavu serta qambar):

3. Toko Meubel KARYA AMAN milik KURSANI AMAN;

Bahwa terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI ada memesan meubelair sekolah tingkat TK / SD kepada KURSANI AMAN, dengan rincian sebagai berikut:

Meja + kursi murid SD masing - masing sebanyak : 90 buah

Meja + kursi murid TK masing - masing sebanyak : 270 buah

Meja + kursi guru masing - masing sebanyak : 12 buah

Lemari buku 2 pintu : 12 buah

Bahwa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi TK, SD dan guru terdiri dari kayu jenis sungkai dan kayu jenis MC (kayu campuran).

Dalam pelaksanaan meubelair tersebut untuk harga telah ditentukan oleh KURSANI AMAN dengan rincian sebagai berikut:

e. 1 (satu) set meja + kursi TK seharga Rp. 140.000,-

f. 1 (satu) set meja + kursi SD seharga Rp. 170.000,-

g. 1 (satu) set meja + kursi Guru seharga Rp. 350.000,-

h. 1 (satu) buah lemari buku 2 pintu seharga Rp. 350.000,-

Sehingga total yang dibayarkan terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI kepada KURSANI AMAN sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(dimana terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI pada saat melakukan pemesanan meubelair sekolah tingkat TK / SD tersebut kepada KURSANI AMAN tidak ada menyampaikanspesifikasi baik itu ukura, bentuk, ienis kavu dan ketebalan kavu tentang pembuatan meubelair tersebut).

Dan pada tanqqal 14 Desember 2012. terdakwa H. HAMSANI Alias H. SANI Bin (Aim) HAMNI selaku kuasa CV. ADI KARYA. bersama -



sama denaan AKHMAD MUHRIN, S. Sos, IRPANSYAH, S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan meubelair untuk 23 sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaannya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan dan pengecekan untuk kegiatan meubeliar dengan cara sample sebanyak 6 (enam) sekolah yaitu SDN Luk Bavur, SDN Tanta Timur, SDN Haus, TK Rumah Lebah Mabuun, TK Ar Rohman Pembataan dan TK LB Mabuun, dimana pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan cara hanya menghitung jumlah meubelair dan menilai fisik meubelair tersebut tanpa mengetahui apakah meubelair tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak.

Bahwa AKHMAD MUHRIN, S. Sos, IRPANSYAH, S. Pt dan WAHYU HENDRA WARDANA (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) bersama dengan Hi. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : B-08/DIK/PPHP-BJ/421.2/11/2012 tanggal 14 November 2012 yang menyatakan pengadaan barang sudah dipenuhi keseluruhan (100%) dalam keadaan baik, cukup dan lengkap serta telah sesuai dengan perincian dan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam Surat Permintaan Penawaran.

Bahwa kemudian diketahui dalam proses pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV. ADI KARYA tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya khususnya berkaitan dengan spesifikasi jenis kayu dalam pembuatan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku. Pi dalam kontrak tertulis bahan meja, kursi lemari kayu berbahan meranti kualitas baik yang sudah dikeringkan dan sudah dipernis tetapi fakta yang ditemukan di lapangan CV. ADI KARYA menyediakan meja, kursi murid dan guru serta lemari buku dengan menggunakan kayu jenis sungkai dan kayu jenis tarap.

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 tersebut, CV. ADI KARYA sudah menerima pembayaran 100% (seratus persen) sebagaimana kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- **Pembayaran uang muka :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0003264 / LS / 2012, tanggal 05 November 2012 sebesar Rp. 84.882.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Pembayaran tahap II (dua):

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 0004991 / LS / 2012, tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 198.058.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Aim) HAMNI selaku kuasa Direktris CV. ADI KARYA bersama-sama dengan saksi Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA dan saksi RIZALI NOOR selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka Pemerintah Kabupaten Tabalong cq Dinas Pendidikan Kab. Tabalong dirugikan sebesar Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tentang kegiatan Pengadaan Meubelair Pekerjaan Model Pengadaan Kursi dan Meja Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong TA. 2012 Nomor LHP R.09/INSP-SEKRT/700/42/2014 tanggal 29 Desember 2014 ditanda tangani oleh Drs. H. Syaiful Kifli, M.Si, ERWAN, S.E, dan SUNARTO dengan kesimpulan sebagai berikut

a.	Meja-kursi siswa SD	72 ₃	Pasang	X	53.000	—	38.319.000
b.	Meja-kursi siswa TK	32 ₀	Pasang	X	28.000	—	8.960.000
c.	Meja-kursi Guru	36	Pasang	X	110.000	—	3.960.000
d.	Lemari buku	33	Buah	X	160.000	≡	5.280.000
e.	Kekurangan Meja-kursi siswa SD	17	Pasang	X	213.000	=	3.621.000
f.	Kekurangan Lemari Buku SD Urata	2	Buah	X	650.000	—	1.300.000
						≡	61.440.000

sebagai berikut:

No.	U R A I A N	Harga Satuan Dalam Kontrak	Harga Satuan Realisasi / Riil	Selisi h Harga
1.	Meja-kursi siswa SD	213.000	160.000	53.000
2.	Meja-kursi siswa TK	213.000	185.000	28.000
3.	Meja-kursi Guru	535.000	425.000	110.000
4.	Lemari Buku	650.000	490.000	160.000
Dan dengan selisih harga sebesar Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta				

empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa H. HAMSANI Als H. SANI Bin (Aim) HAMNI telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp. 61.440.000,- (enam



puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara PDS- 05/TANJG/08.2015, tanggal 4 Agustus 2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H.HAMSANI Als H.SANI Bln HAMNI (Aim)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **H.HAMSANI Als H.SANI Bin HAMNI (Aim)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)



ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.HAMSANI Als H.SANI Bin HAMNI (Aim)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Tabalong No : 188.45 / 303 / 2012, tanggal 10 Mei 2012, tentang perubahan keempat atas keputusan Bupati Tabalong No : 188.45 / 003 / 2012 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
 2. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong No : B.047 / DIK / KEU-910 / 05 / 2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang perubahan pertama kuasa pengguna anggaran,
 3. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf administrasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
 4. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan meubelair sekolah, tanggal 03 September 2012.
 5. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tabalong No : B.598 / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal permintaan pelelangan.
 6. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pendidikan Kab. Tabalong yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tabalong Nomor : B. / Dik / Dikdas / 421.2 / 08 / 2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal permohonan Panitia Pengadaan Barang / Jasa- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45 / 158 / 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang penetapan susunan anggota unit layanan pengadaan (ULP) dilingkungan pemerintah Kab. Tabalong.
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: B.173 / ULP / 027 / 09 / 2012, tanggal 05 September 2012.



8. 1 (satu) buah Flash Disc merk Kingston 2 GB warna kuning hitam yang didalamnya berisi file (soft copy) dokumen administrasi dan penawaran pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
9. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong Nomor : B-005 / DIK / UM-PER / 421 / 01 / 2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
10. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 004 / 2012, tanggal 02 Januari 2012, tentang Penunjukan / penetapan pejabat pengguna barang dan pengurus / pemegang barang daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kab. Tabalong tahun anggaran 2012.
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0003264 / LS / 2012, tanggal 05 November 2012.
12. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0000266 / LS / 2012, tanggal 30 Oktober 2012.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 000446 / LS / 2012, tanggal 14 Desember 2012.
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0004991 / LS / 2012, tanggal 27 Desember 2012 beserta lampiran:
15. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa bermatrai 6000 tertanggal 26 Desember 2012 dari Hj. YUHANA.
16. 6 (enam) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0000446 / LS / 2012, tanggal 14 Desember 2012.
17. 1 (satu) lembar check list.
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS-Barang dan Jasa) Nomor: 448 / LS / DIK / DIKDAS / 2012 tanggal 14 Desember 2012.
19. 1 (satu) lembar ringkasan kegiatan, tanggal 14 Desember 2012.
20. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan, tanggal 14 Desember 2012.
21. 3 (tiga) lembar copy surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 247 tahun 2012, tanggal 14 November 2012.
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 14 Desember 2012.



23. 2 (dua) lembar kwitansi, tertanggal 14 Desember 2012.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: B. 190 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 12 / 2012, tanggal 11 Desember 2012 dengan jumlah Rp 198.058.000.
25. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: B.08 / DIK / PPHP-BJ / 421.2 /11 / 2012, tanggal 14 November 2012.
26. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: B-24 / DIK / DIKDAS/421.2/11 /2012, tanggal 14 November2012.
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi.
29. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor : B. 30 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012.
30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Hj. YUHANA selaku Direktris CV ADI KARYA telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada H. HAMSANI selaku Komanditer pada CV ADI KARYA.
31. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp 73.470.000.
32. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari CV ADI KARYA dengan jumlah uang Rp 4.320.000.
33. 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 10 Oktober 2012.
34. 1 (satu) lembar nota ongkos kirim dari toko MEUBEL M. IQBAL JAYA FURNITURE, tanggal 16 November 2012.
- 35.1 (satu) lembar nota pembelian, tertanggal 12 Oktober 2012;
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong melalui saksi Drs.H.Erwan,SH.,MAP;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 25 Mei 2015 menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. tanggal 9 September 2015
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Hakim yang tidak membebaskan uang pengganti yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Kabupaten Tabalong Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sebesar Rp.61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Hakim belum memberikan efek jera terhadap pelaku;
Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2015 dengan menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan adalah suatu putusan yang sangat tidak adil, karena Terdakwa sudah melakukan pembayaran ke Kas Daerah yaitu melalui Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 65.105.000,- (enam puluh lima juta seratus lima ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya oknum lain selain Terdakwa, yaitu Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, PPTK dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. Adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap proyek pengadaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2012. Terhadap masalah tersebut telah adanya indikasi dan multi tafsir terjadinya diskriminasi hukum, tebang pilih dan kriminalisasi. Oleh karena itu putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan dan Terdakwa tetap pada nota pembelaan semula yang merupakan satu kesatuan dengan memori banding ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Kepala Sekolah / Guru, telah menerima kursi/meja dan lemari buku, secara baik, cukup dan lengkap. Oleh karena itu terhadap pengadaan proyek anggaran 2012 tidak ada merugikan keuangan negara, namun hanya kesalahan administrasi; Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK2015/PN.Bjm. tanggal 9 September 2015 dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2015 untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai putusan Hakim tidak membebaskan uang pengganti yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa secara tegas ditolak oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena dari fakta-fakta yuridis persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ternyata tidak ada bukti pendukung yang menguatkan Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kekayaan atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa terhadap pengadaan memubelair tahun anggaran 2012 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sebagai pemenang adalah CV. Adi Karya. Oleh karena itu semua kursi, meja dan lemari buku untuk sekolah-sekolah telah dikirim;

Bahwa berdasarkan fakta "Majelis hakim menilai kerugian yang diperhitungkan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong tidak dapat dijadikan dasar karena apabila hanya diambil selisih jenis kayu dikaitkan dengan harga dipasaran karena tidak ada pembandingnya apalagi kayu sungkai dan kayu meranti sama-sama memiliki kekuatan kayu yang sama dan meubelair yang dikirim telah dapat difungsikan oleh pihak sekolah" maka dalil keberatan Penuntut Umum beralasan untuk ditolak;

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Kepala Sekolah / Guru, telah menerima kursi/meja dan lemari buku, secara baik, cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap. Oleh karena itu terhadap pengadaan proyek anggaran 2012 tidak ada merugikan keuangan negara, namun hanya kesalahan administrasi; Bahwa dalil memori banding Penuntut Umum selain dan selebihnya adalah merupakan pengulangan dalam Surat Tuntutan maupun dalam Tanggapan atas Nota Pembelaan, sehingga tidak ada hal-hal yang baru. Oleh karena itu beralasan dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK2015/PN.Bjm. tanggal 9 September 2015 dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dirangkai dengan barang bukti lainnya dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa kontrak perjanjian antara Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dengan Hj. YUHANA selaku Direktris CV. ADI KARYA yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Pengadaan Harga Satuan) Nomor : B.30 / DIK / DIKDAS / 421.2 / 10 / 2012, tanggal 02 Oktober 2012 kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp. 282.940.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 ;

Bahwa terdakwa Komanditer CV. ADI KARYA yang telah menerima kuasa tanggal 12 September 2012 dari Hj. Yuhana selaku direktrisnya CV. Adi Karya, untuk bertindak untuk atas CV. ADI KARYA untuk mengurus administrasi / melakukan pekerjaan serta pengiriman ke sekolah-sekolah paket pengadaan meubelair TK / SD lingkungan Dinas P&K Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012 ;

Bahwa semua kursi meja untuk sekolah-sekolah telah dikirim oleh terdakwa maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-005/DIK/UM-PER/421/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang terdiri dari AKHMAD MUHRIN, S. Sos sebagai Ketua. IRPANSYAH, S. Pt sebagai Sekretaris dan WAHYU HENDRA WARDANA sebagai Anggota bersama dengan terdakwa telah melakukan pengecekan secara sampling saja pada 6 (enam) sekolah yaitu SDN Luk Bayur, SDN Tanta Timur, SDN Haus, TK Rumah Lebah Mabuun, TK Ar Rohman Pembataan dan TK LB Mabuun, dan didalam pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, hanya dengan menghitung jumlah meubelair dan tanpa menilai fisik meubelair apakah meubelair tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak. Sedangkan didalam berita acara pemeriksaannya dibuat secara formalitas saja yaitu telah melakukan pemeriksaan kepada 23 sekolah dan menyatakan seluruh meja kursi dan lemari telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap padahal SDN Urata tidak menerima sama sekali;

Bahwa terdakwa melakukan tersebut dikarenakan adanya tidak dilakukan pengawasan yang tegas dari PPTK yaitu saksi RIZALI NOOR dan saksi Drs. H. ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, sehingga terjadinya kerugian yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dan ternyata salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP dan oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Subsidiair, yaitu pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair yaitu Pasal 3 jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK2015/PN.Bjm. tanggal 9 September 2015, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas mengenai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No.27/Pid.Sus-TPK/2015 PN.Bjm tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya, Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak membebaskan uang pengganti dan putusan hakim tingkat pertama belum memberikan efek jera terhadap pelaku, mohon kepada Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dan memutuskan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut diatas mengenai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No.27/Pid.Sus-TPK/2015 PN.Bjm tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya, Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan adalah suatu putusan yang sangat tidak adil, karena Terdakwa sudah melakukan pembayaran ke Kas Daerah yaitu melalui Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 65.105.000,- (enam puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) dan memohon untuk menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pernyataan banding dalam memori banding Penuntut Umum, pernyataan banding dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum



Terdakwa, tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, a quo dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK2015/PN.Bjm. tanggal 9 September 2015 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 27/Pid.Sus-TPK2015/PN.Bjm. tanggal 9 September 2015 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan amar putusan di bawah ini, sedangkan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., tanggal 9 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada **HARI RABU, TANGGAL 11 NOPEMBER 2015.** oleh kami **MURDIYONO, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.** dan **HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Anggota, dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, didampingi oleh **SETIAWANDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SETIAWANDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)